Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi III
Minggu ke-1 Juli
(20 Juni s.d. 6 Juli 2025)
2025

KERJA SAMA KEJAKSAAN AGUNG DENGAN EMPAT OPERATOR TELEKOMUNIKASI

Prianter Jaya Hairi
Analis Legislatif Ahli Madya
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung), Reda Manthovani, menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan empat operator penyedia layanan telekomunikasi dalam rangka penegakan hukum. Keempat operator telekomunikasi tersebut yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan resminya pada Rabu, 25 Juni 2025, menyampaikan bahwa nota kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dalam rangka penegakan hukum. Adapun kerja sama yang disepakati mencakup pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.

Kejagung menyampaikan bahwa MoU tersebut sebagai bentuk kolaborasi kejaksaan perihal tugas dan fungsi mereka dalam penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Hal itu didasarkan pada Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, berkaitan dengan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum. Dalam Pasal 30B huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, ditentukan bahwa salah satu wewenang kejaksaan adalah melaksanakan pengawasan multimedia.

Namun, langkah Kejagung ini langsung mendapat reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil yang kemudian mendesak Kejagung untuk segera membatalkan nota kesepakatan tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Raksha Initiatives, Dejure, Centra Initiative, Imparsial, Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), serta Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengecam nota kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa MoU tersebut secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun."

Polemik ini juga langsung ditanggapi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan menekankan pentingnya menjaga batas antara kebutuhan penegakan hukum dan pelindungan hak-hak konstitusional warga negara di tengah kerja sama antara Kejagung dan sektor telekomunikasi. Lebih lanjut, disampaikan bahwa penegakan hukum sangat penting, tetapi Kejaksaan harus memperhatikan hak atas pelindungan data pribadi karena hak privat merupakan hak konstitusional.

Sebagaimana diketahui, pelindungan hak atas privasi warga negara dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan

bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah penguasaannya. Selain itu, pasal ini juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan rasa aman serta pelindungan dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga telah memberikan batasan yang tegas dan limitatif terkait penggunaan wewenang penyadapan. Batasan tersebut berupa ketentuan bahwa penyadapan harus didasarkan pada undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan. Selain itu, penyadapan hanya dapat digunakan untuk hal yang terkait dengan penanganan tindak pidana.

Persoalan ini mengingatkan kembali pada pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan yang saat ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah periode 2025–2029. RUU Penyadapan diperlukan untuk dapat menyeimbangkan antara pelindungan hak privasi individu dengan kepentingan penegakan hukum. RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta mengatur mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasannya, Komisi III DPR RI perlu melakukan rapat kerja dengan Kejagung untuk meminta penjelasan terkait MoU dengan empat operator penyedia layanan telekomunikasi. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI juga perlu mempertimbangkan kembali untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan. RUU Penyadapan sangat penting untuk mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait penyadapan, terutama yang menyangkut mekanisme tindakan penyadapan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan lembaga intelijen. Aspek yang perlu diatur meliputi legalitas, prosedur, dan batasan penyadapan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan pelindungan privasi warga negara. Di samping itu, RUU ini juga perlu mengatur tata cara permintaan penyadapan, penggunaan peralatan dan perangkat penyadapan, pemusnahan hasil penyadapan, hingga ketentuan pidana jika ada penyalahgunaan hasil penyadapan. Semua hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengawasan dan memperjelas pertanggungjawaban agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Sumber

emedia.dpr.go.id, 30 Juni 2025;
metrotvnews.com, 4 Juli 2025;
republika.co.id, 27 Juni 2025;
tempo.co, 1 Juli 2025.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Ahmad Budiman, Prayudi, Rachmi Suprihartanti S., Novianti
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Mandala Harefa, Ari Mulianta Ginting, Eka Budiyanti, Venti Eka Satya, Teddy Prasetiawan
Kesra Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola, Yulia Indahri

LAYOUTER
Devindra Ramkas O., Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Masyithah Aulia A., Ulayya Sarfina, Yosephus Mainake, M. Z. Emir Zanggi, Muhammad Insan F., Audry Amaradyaputri, Timothy Joseph S. G., Nur Sholikah P. S., Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making